



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI**
Tempat lahir : Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /19 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Rt. 004 Rw. 000 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI**, dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507.

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di halaman depan rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO pulang ke rumahnya di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan setelah dari jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumahnya yang dipagari oleh besi dan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah pintu masuk rumahnya dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di laci motor, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO beristirahat di kamar. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang terparkir di halaman rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO, karena situasi di sekitar lokasi pada saat itu sedang sepi sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut dari lokasi. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari tabung gas dan sekitar pukul 19.50 Wita pada saat Terdakwa melintas di Jl. Rambutan RT. 036 RW. 013 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa melihat dapur rumah salah satu warga yakni Sdr. BUDI dalam kondisi terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah tersebut untuk mengambil 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg. Akan tetapi pada saat Terdakwa akan keluar dari dapur rumah Sdr. BUDI tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi AKHMAD FAHRUL FAWAID Bin LEGIMIN (Alm) sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, baherbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2019, bertempat di halaman depan rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO pulang ke rumahnya di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan setelah dari jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumahnya yang dipagari oleh besi dan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah pintu masuk rumahnya dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di laci motor, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO beristirahat di kamar. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang terparkir di halaman rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO, karena situasi di sekitar lokasi pada saat itu sedang sepi sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengampiri sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut dari lokasi. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari tabung gas dan sekitar pukul 19.50 Wita pada saat Terdakwa melintas di Jl. Rambutan RT. 036 RW. 013 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa melihat dapur rumah salah satu warga yakni Sdr. BUDI dalam kondisi terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah tersebut untuk mengambil 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg. Akan tetapi pada saat Terdakwa akan keluar dari dapur rumah Sdr. BUDI tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi AKHMAD FAHRUL FAWAID Bin LEGIMIN (Alm) sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti di Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS**

Bin ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut yakni terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di halaman depan rumah Saksi di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa Barang yang hilang berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507 An. DINAS PENDIDIKAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN BULUNGAN;

- Bahwa Pemilik dari barang berupa sepeda motor tersebut adalah DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi pulang ke rumah dari jalan-jalan sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi tepatnya di sebelah pintu masuk rumah, kemudian Saksi beristirahat di kamar. Lalu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bangun dari tidur kemudian Saksi mandi dan mengangkat jemuran yang berada di belakang rumah, pada saat Saksi hendak mengangkat jemuran yang berada di belakang rumah Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi. Setelah Saksi selesai mengangkat jemuran Saksi mengganti pakaian untuk melaksanakan sholat di LANGGAR / MUSHOLA NURUL HUDA. Saat Saksi keluar dari rumah sekitar pukul 17.50 Wita Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya (halaman depan rumah Saksi). Kemudian Saksi bergegas menuju LANGGAR / MUSHOLA NURUL HUDA untuk melaksanakan sholat maghrib, setelah melaksanakan sholat kemudian Saksi mencoba mencari kendaraan tersebut, namun setelah Saksi berusaha keliling mencari Saksi tidak mendapatkan hasil / tidak menemukannya, sehingga kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi menerangkan sehingga Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut berada dalam penguasaan Saksi yakni bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan Saksi memang disertai untuk menggunakan / menguasai sepeda motor tersebut untuk kendaraan operasional Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut saat ini berada dalam penguasaan Saksi yang Saksi gunakan setiap hari sebagai kendaraan operasional Saksi;
- Bahwa Kejadian hilangnya Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan di rumah Saksi tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada sekitar pukul 18.00 Wita yakni masih waktu senja hari menjelang maghrib namun saat itu masih terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi / letak kendaraan Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut sebelum hilang posisinya berada di dalam pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanda pengrusakan pada bagian lubang kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa Kerugian materil yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kab. Bulungan atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi dan Sdr. ALVIAN mendapat laporan bahwa sepeda motor Sdr. YUNI AGUS PRASETYO telah hilang di halaman depan rumah Sdr. YUNI AGUS PRASETYO saat Sdr. YUNI AGUS PRASETYO hendak menjalankan sholat maghrib. Setelah menerima laporan tersebut, Saksi dan Sdr. ALVIAN melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat Saksi dan Sdr. ALVIAN melakukan penyelidikan, Saksi dan Sdr. ALVIAN mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki telah diamankan oleh warga di Jl. Rambutan RT. 036 RW. 013 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena tertangkap tangan hendak mencuri tabung gas elpiji ukuran 3 Kg. Setelah itu Saksi dan Sdr. ALVIAN bergegas menuju TKP tersebut. Setelah tiba di TKP Saksi dan Sdr. ALVIAN melihat Terdakwa MUHAMMAD ANIS AL IDRUS sudah diamankan oleh warga dan Saksi juga melihat sepeda motor yang saat itu digunakan oleh Terdakwa ciri-cirinya sama persis dengan sepeda motor Sdr. YUNI AGUS PRASETYO yang dilaporkan telah hilang. Kemudian Saksi dan Sdr. ALVIAN membawa Terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang diamankan di Jl. Rambutan RT. 036 RW. 013 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin di halaman rumah Sdr. YUNI AGUS PRASETYO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan di Polres Bulungan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun kepada pihak yang menguasai untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SULTHONUN NAIM Bin TOYIB (Alm)**, keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sudah disumpah dibacakan di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. YUNI AGUS PRASETYO;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar mengenai hilangnya 1 (Satu) unit sepeda motor yakni Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan setelah dihubungi oleh Sdr. YUNI AGUS PRASETYO;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwasanya 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut memang milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan karena Saksi bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulungan sebagai Pengurus Barang Inventaris seluruh Barang yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bulungan. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mendata seluruh barang Inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan, dan Saksi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyerahkan / meminjamkan Barang Inventaris milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan kepada Pegawai di Dinas Pendidikan Kab. Bulungan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional pegawai Dinas Pendidikan Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi mempunyai dokumen surat peminjaman / surat penyerahan kepada Sdr. YUNI AGUS PRASETYO sehingga saat ini Sdr. YUNI AGUS PRASETYO menguasai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan dokumen surat peminjaman / surat penyerahan kepada Sdr. YUNI AGUS PRASETYO yang mana saat ini Sdr. YUNI AGUS PRASETYO menguasai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kab. Bulungan tersebut (*Terlampir dalam Berkas Perkara*);
- Bahwa Kerugian materil yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kab. Bulungan atas kejadian tersebut yaitu sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awal mulanya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor terparkir di halaman rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang motor tersebut dan Terdakwa menemukan kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut. Setelah itu kendaraan sepeda motor tersebut Terdakwa hidupan, dan setelah hidup tanpa izin Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan mencari tabung gas, lalu sekitar pukul 19.50 Wita di simpang Jl. Rambutan dan Jl. Salak Terdakwa melihat ada dapur rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal terbuka dan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada tabung gas, kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (Dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut, namun saat Terdakwa hendak keluar dari dapur rumah tersebut Tersanga dilihat oleh orang sehingga kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar bersama kendaraan sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut. Selanjutnya datang Petugas Kepolisian Polres Bulungan lalu mengamankan Terdakwa beserta sepeda motor tersebut lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Bulungan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yakni Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut yakni sekitar pukul 18.00 Wita yang mana saat itu senja hari menjelang maghrib namun masih terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi / letak kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut posisinya berada di dalam pekarangan rumah dan ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut yakni untuk Tersnka gunakan jalan-jalan serta mencari tabung gas untuk Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507.

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO pulang ke rumahnya di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan setelah dari jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumahnya yang dipagari oleh besi dan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah pintu masuk rumahnya dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di laci motor, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO beristirahat di kamar. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang terparkir di halaman rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO, karena situasi di sekitar lokasi pada saat itu sedang sepi sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut;
2. Bahwa benar, Terdakwa mengampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut dari lokasi. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari tabung gas dan sekitar pukul 19.50 Wita pada saat Terdakwa melintas di Jl. Rambutan RT. 036 RW. 013 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa melihat dapur rumah salah satu warga yakni Sdr. BUDI dalam kondisi terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah tersebut untuk mengambil 2 (Dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg. Akan tetapi pada saat Terdakwa akan keluar dari dapur rumah Sdr. BUDI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi AKHMAD FAHRUL FAWAID Bin LEGIMIN (Alm) sehingga Terdakwa diamankan oleh beberapa warga sekitar, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Bulungan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti di Kantor Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut adalah untuk Terdakwa miliki;
4. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Suatu;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO pulang ke rumahnya di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan setelah dari jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumahnya yang dipagari oleh besi dan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah pintu masuk rumahnya dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di laci motor, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO beristirahat di kamar. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang terparkir di halaman rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO, karena situasi di sekitar lokasi pada saat itu sedang sepi sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut dari lokasi. Demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut adalah milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang dikuasai oleh Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO selaku pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu “Malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT), dimana Kab. Bulungan termasuk salah satu daerah yang pembagian waktu masuk pada Waktu Indonesia Tengah (WITA), yang mana matahari terbenam ditunjukkan pada pukul 18.30 Wita dan waktu terbitnya matahari ditunjukkan pada pukul 05.30 Wita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah;

Menimbang, berdasarkan pendapat Lamintang, yang mendasarkan pada Yurisprudensi dari perkataan “*Worning*”, bahwa yang dimaksud “Rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Lamintang, 1979 : 151);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Pekarangan Tertutup*" yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti : selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan di halaman depan rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, yang mana berdasarkan keterangan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO maupun keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa saat itu masuk senja hari menjelang maghrib namun masih terang karena matahari belum terbenam. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu diuraikan/dijelaskan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO pulang ke rumahnya di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan setelah dari jalan-jalan dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang ada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumahnya yang dipagari oleh besi dan Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO memarkir sepeda motor tersebut tepatnya di sebelah pintu masuk rumahnya dengan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di laci motor, kemudian Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO beristirahat di kamar. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa berjalan kaki melintas di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang terparkir di halaman rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO, karena situasi di sekitar lokasi pada saat itu sedang sepi sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa mengampiri sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung memeriksa laci di bawah stang sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendapati kunci kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut kemudian Terdakwa tanpa izin langsung membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC tersebut dari lokasi. Demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC yang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO di Jl. P. Tendean No. 25 RT. 011 RW. 005 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tersebut adalah milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang dikuasai oleh Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO selaku pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC milik Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut milik **Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan** maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Barang Bukti kembali kepada pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ANIS AL IDRUS Alias ANIS Bin ALI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk HONDA VARIO 125 CC Tahun 2015 warna Merah dengan Nopol : KT 3707 HC, Noka : MH1JFV113FK226905 dan Nosin : JFV1E1226507.

Dikembalikan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan melalui Saksi YUNI AGUS PRASETYO Bin BAMBANG TARGONO;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, oleh kami BENNY

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

RISDIANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)